



PUTUSAN

Nomor 03-05-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Tenggara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Golongan Karya** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Aburizal Bakri**
Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya
Alamat : JalanAnggrek Nelly Murni Nomor 11A, Jakarta Barat
2. Nama : **Idrus Marham**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya
Alamat : JalanAnggrek Nelly Murni Nomor 11A, Jakarta Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H, M.H., Samsul Huda, S.H, M.H., Heru Widodo, S.H, M.Hum., Nasrullah Abdullah, S.H, M.H., Purwoko J. Soemantri, S.H, M.Hum., Ibnu Kholik, S.H, M.H., M. Sattu Pali, S.H., Yanto Irianto, S.H., Bagus Rahmanda Putra, S.H., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H, M.H., Totok Prasetyanto., Nurdin, S.H., Robinson, S.Sos, S.H., Agung Virguntoro, S.H., Melissa Christianes, S.H., Samsul Komar, S.H., Elthy Rachmawaty H, S.H., Dadan Januar DP, S.H., Marleen J. Petta, S.H., Iman**



Budi Santoso, S.H, M.H., Samsudin, S.H., Suryana Marta, S.H, M.H., Dhimas Pradana, S.H., Dul Jalil, S.H., Muflihun, S.Sos, S.H., Adi Fajarsyah Imam, S.H., Aan Sukirman, S.H., A. Zulfikar Sitompoel, S.H, M.H., Duran Sianipar, S.IP., Umar Limbong, S.H., Supriyadi Adi, S.H., Mulyadi, S.H., Unoto, S.H., Radian Syam, S.H, M.H., Rudi Bombong, S.E., TM. Achram Taruna, S.H., Lauritzke Mantulameten, S.H., Kiagus Ahmad B. Sati, S.H., Elintar Pangastuti, S.H, M.H., Jumanah, S.H, M.H., Amirullah Tahir, S.H, M.H., H.Eliyanto, S.H., Janius Jhodi Pamatan, S.H., Ariefmen, S.H., Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H, M.H., M. Amin Ibrahim, S.H., Sadi Rinaldi Farmadi, S.H., Akurdianto, S.H., Rusli, S.H., Agus Susmoro, S.H., Kamiruddin Al Islam P, S.H., Iwan Suhermawan, S.E, S.H., Annas C. Saputra, S.H, M.H., Andi Suhernandi, S.H., Adi Mansar, S.H, M.Hum., Jamaluddin Koedoeboen, S.H., Guntur Rambe, S.H, M.H., Muhammadin Toatubun, S.H., Junaidi, S.H., Victor W. Nadapdap, S.H, MBA, M.M., Medy Hudaya, S.H., M. Raja Simanjuntak, S.H., Hj. Hamidah, S.H, M.H., Linda Sugianto, S.H., Hulman Sinaga, S.H., Zeffnat Masnifit, S.H., Mahpudin, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Wasono, S.H., Miranti, S.H, M.H., Yaswin, S.H., Rully Janvier Harwanto, S.H, M.HKes., Wesly Sitohang, S.H., Mariam Pangemanan, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Noorche Tumundo, S.H., Miftahur Rohmah., Arkan Cikwan Daut Hutapea, S.H., Suhardjo P. Aritonang., Erwin Martin, S.H., Hartiny Fanny Anggrainy, S.H, M.H., H. Alexon Syazily, S.H., Yan Christian Warinussy, S.H., Burmawi Kohar, S.H., Willy Noya, S.H., Martinus Dumumpe, S.H., Dominggus M. Luitnan, S.H, M.H., Anthoni Hatane, S.H, M.H., Irwan Muin, S.H, M.H., Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum., Anwar, S.H., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H, M.H., Muh. Tahir, S.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H, M.H., Ahmad Marsuki, S.H, M.H., Juhari, S.H, M.H., Syamsir, S.H, M.H., Hasan Basri, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H, M.H., Arsi Divinubun, S.H., Drs.Aloysius Renwarin, S.H., Bayu Afryanto, S.H., Amir M. Madubun, S.H, M.H., Qodirun, S.H., Victor A. Abaidata, S.H., Syarifuddin., David Maturbongs, S.H., Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H., Eugen Ehrlich Arie, S.H, M.H., Meidy Juniarto, S.H., Yulianus Uropdana, S.H., FX. Denny Satria Aliandu, S.H., Kun Suryadana, S.H., Mayandri Suzarman, S.H.,



Suhardjo, S.H., Tomy Chandra, S.H., Jimmy Yansen Nainggolan, S.H., Fachrizal Fauzi, S.H., M. Sholeh, S.H., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H, M.H., Imam Syafi'i, S.H., Yanto Irianto, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Samuel Hendrik Pangemanan, S.E, S.H., Agung Virguntoro, S.H., Zenwen Pador, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H., Dr. H. Abustan, S.H, M.H., Emanuel Herdiyanto, S.H., Dr. Rumainur, S.H, M.H., Oktavianus Rizwa, S.H., Yasril Narminda, S.H., Bambang Sugiono, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum **Partai Golongan Karya** beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor 11A Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa **Partai Golongan Karya;**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H, M.Hum., Abdul Qodir, S.H, M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H, M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H, M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H, M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon;**



- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.08 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 03-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk **Provinsi Sulawesi Tenggara** dicatat dengan Nomor **03-05-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014** sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan telah diperbaiki kembali dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. **Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
2. **Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-**



Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014, tertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;



4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, yang menyatakan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa



pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 pada tanggal 9 Mei pukul 23.51 WIB dan Pemohon telah mengajukan Permohonan pada tanggal 12 Mei 2014;
4. Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal diatas;

IV. POKOK PERMOHONAN

DAPIL 2 KABUPATEN KOLAKA ATAS NAMA DERLIA, S.H.



1. Bahwa Pemohon adalah Calon Legislatif Nomor Urut 1 atas nama DERLIA, S.E., dari Partai Golkar pada Dapil 2 (dua) Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan Pemohon terhadap sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kolaka tahun 2014 untuk Dapil 2 (Formulir Model C-1 dan Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Kolaka), tertanggal 20 April 2014, yang menetapkan perolehan suara partai Golkar dan Caleg Partai Golkar Dapil 2, Kabupaten Kolaka sebagai berikut:

No	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara Versi Termohon	Perolehan Suara Versi Pemohon	Selisih
5.	PARTAI GOLKAR	170	170	
1.	MARYATIN, SE	399	399	
2.	DRS. H. SYAMSUL RIZAL, SE, MM	406	398	8 (bertambah)
3.	DERLIA, SE	301	309	8 (berkurang)
4.	LIN TANAMAL, SP	141	141	
5.	LA BANGUFI, BA	247	247	
	Jumlah	1.664	1.664	

3. Bahwa berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh Pemohon, berdasarkan Formulir Model C-1 Dapil 2 Kabupaten Kolaka ditemukan fakta bahwa perolehan suara Caleg Partai Golkar atas nama Drs. H. SYAMSUL RIZAL, S.E, M.M., pada TPS 1 Desa Lamoare, Kec. Loea, Kabupaten Kolaka berbeda dengan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon pada rekap tingkat Desa (Formulir Model D-1) kecamatan dan kabupaten;

DAPIL 5 KABUPATEN KOLAKA ATAS NAMA ANDI MUH. SAINUDDIN, S.Si, M.Si.

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Legislatif Nomor Urut 1 atas nama ANDI MUH. SAINUDDIN, S.Si, M.Si, dari Partai Golkar pada Dapil 5 (lima) Kabupaten Kolaka;



2. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan Pemohon terhadap sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kolaka tahun 2014 untuk Dapil 5. (Formulir Model C-1 dan Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Kolaka), tertanggal 20 April 2014, yang menetapkan perolehan suara partai Golkar dan Caleg Partai Golkar Dapil 5, Kabupaten Kolaka sebagai berikut:

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara Versi Termohon	Perolehan Suara Versi Pemohon	Selisih
5	PARTAI GOLKAR	407	398	9
1.	H. UMAR TEBU, SOS. MSI	825	825	
2.	HELMI JESLISUMUAN	357	357	
3.	HAMIDA LINDO, SH	70	70	
4.	H. HAMIDIJO, S.PD, MSI	115	115	
5.	ANDI MUH.SAINUDDIN, SSI, MSI	477	496	19
6.	NURMILA KARMILA, SE	37	37	
7.	H. MUSTAFA, SE	1.206	1.196	10
	Jumlah	3.494	3.494	

3. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan Formulir Model C-1 di seluruh Dapil 5 Kabupaten Kolaka ditemukan fakta bahwa perolehan suara Caleg Partai GOLKAR atas nama H. MUSTAFA, S.E pada TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Lakito, Kec. Toari, TPS 1 dan TPS 2 Desa Anawua, Kec Toari berbeda dengan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon;

V. PETITUM

DAPIL 2 KABUPATEN KOLAKA ATAS NAMA DERLIA, S.H.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal perhitungan Termohon;
3. Menyatakan perhitungan yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara
5	PARTAI GOLKAR	170



1.	MARYATIN, SE	399
2.	DRS. H. SYAMSUL RIZAL, SE, MM	398
3.	DERLIA, SE	309
4.	LIN TANAMAL, SP	141
5.	LA BANGUFI, BA	247
	Jumlah	1.664

**DAPIL 5 KABUPATEN KOLAKA ATAS NAMA ANDI MUH. SAINUDDIN,
 S.Si, M.Si.**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal perhitungan Termohon;
3. Menyatakan perhitungan yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara
5	PARTAI GOLKAR	398
1.	H. UMAR TEBU, S.Sos. M.Si	825
2.	HELMI JESLISUMUAN	357
3.	HAMIDA LINDO, SH	70
4.	H. HAMIDIJO, S.PD, MSI	115
5.	ANDI MUH.SAINUDDIN, S.SI, M.Si	496
6.	NURMILA KARMILA, SE	37
7.	H. MUSTAFA, SE	1.196
	Jumlah	3.494

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan perseorangan Caleg dari Partai Golkar Nomor Urut 3 atas nama Derlia untuk DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan 2 Kolaka, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5.7.3.1 sampai dengan bukti P-5.7.3.11 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Mei dan 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. P-5.75.3.1 : From Model C-1 Lampiran, versi KPPS ke KPUD Kolaka yang selanjutnya sesuai ketentuan di scan dan diupload ke Website KPU RI. (Pemohon mendapatkan lewat Download di link C1 pemilu 2014-KPU Republik Indonesia) dan distempel LEGES dan sahkan sesuai aslinya oleh Kantor POS dan GIRO Jakarta Pusat, bermaterai cukup. (C1 Lampiran **TPS 1, 2, 3 Desa Lamoare, Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka**);



2. P-5.75.3.2 : From Model C-1 Lampiran, versi saksi Partai Bulan Bintang DPC Kabupaten Kolaka sebagai pembanding distempel LEGES dan sahkan sesuai aslinya oleh Kantor POS dan GIRO Jakarta Pusat, bermaterai cukup. **(C1 Lampiran TPS Desa Lamoare, Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka);**
3. P-5.75.3.3 : Berita Acara dan Form Model DA-1 lampiran, Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka yang selanjutnya di upload ke website KPU RI, versi download, distempel sahkan ber LEGES sesuai aslinya oleh Kantor POS dan GIRO Jakarta Pusat, bermaterai cukup;
4. P-5.75.3.4 : Berita Acara dan Form Model DB-1, Versi Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat KPUD Kabupaten Kolaka yang selanjutnya di stempel sahkan sesuai aslinya oleh ber LEGES Kantor POS dan GIRO Jakarta Pusat, bermaterai cukup;
5. P-5.75.3.5 : Berita Acara dan Form Model DA-2, Berita acara Kejadian Khusus di PPK Kecamatan LOEA saat dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat PPK Kecamatan LOEA, dan terdapat keberatan oleh PEMOHON, atas terjadinya selisih 8 (delapan) suara di TPS I Desa Lamoeare, Kecamatan LOEA sehingga dituangkan dalam form DA-2 PPK. yang selanjutnya di stempel sahkan sesuai aslinya oleh ber LEGES Kantor POS dan GIRO Jakarta Pusat, bermaterai cukup;
6. P-5.75.3.6 : Form Berita Acara Model DB-2 KPU tentang Catatan Kejadian Khusus, bahwa pada saat dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat KPUD Kolaka tanggal 19 April 2014, Saksi partai Golkar dalam forum telah mengajukan keberatan tentang perselisihan suara antara Pemohon dan Termohon, Namun Pimpinan pleno tidak memberi kepastian hukum dengan tidak menindaklanjuti Rekomendasi PANWASLU Kabupaten Kolaka untuk KPUD Kolaka membuka dan memperlihatkan Form Model C1 Hologram yang memuat perolehan suara yang dimohonkan;
7. P-5.75.3.7 : Dokumentasi Foto Pembukaan Kotak Suara Oleh PPK Kecamatan Loea setelah dilaksanakan Rekapitulasi yang tidak disaksikan oleh Saksi Parpol dan Panwascam. (diduga melanggar Per BAWASLU Nomor 5 Tahun 2014). Foto diambil oleh Brigadir Hartanto, Petugas Polisi yang sedang melakukan Pengamanan di PPK Kecamatan Loea.
8. P-5.75.3.8 : Suara Ketua PANWASLU Kabupaten Koala Nomor : 78/Panwaslu_Kik/IV/2014 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Administras Pemilu, tertanggal 24 April 2014 bersama REKOMENDASI TINDAK LANJUT – KAJIAN



DUGAAN PELANGGARAN Nomor : 27/Panwaslu-Kik/LP/IV/2014 ditandatangani oleh Divisi Hukum dan Tindaklanjut Penanganan Masalah serta diparaf oleh seluruh Komisioner Panwaslu Kabupaten Kolaka yang melahirkan Rekomendasi kepada KPUD Kolaka selanjutnya distempel sahkan sesuai aslinya oleh Kantor POS dan GIRO Jakarta Pusat, bermaterai cukup;

9. P-5.75.3.9 : Lampiran Surat Ketua PANWASLU Kabupaten Kolaka Nomor : 78/Panwaslu_Kik/IV/2014 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran, tertanggal 24 April 2014 bersama REKOMENDASI TINDAK LANJUT- KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN Nomor : 27/Panwaslu_Kik/LP/IV/2014 ditandatangani oleh Divisi Hukum dan Tindaklanjut Penanganan Masalah serta diparaf oleh seluruh omisioner Panwalu Kabupaten Kolaka yang melahirkan Rekomendasi kepada KPUD Kolaka selanjutnya distempel sahkan sesuai aslinya oleh Kantor POS dan GIRO Jakarta Pusat, bermaterai cukup;
10. P-5.75.3.10 : Form Model PAPTL-2. Nomor: 146/KPU-Kab.027.433557/V/2014 tentang TINDAK LANJUT TERHADAP SURAT REKOMENDASI PANWASLU KABUPATEN KOLAKA Atas pelanggaran pemilu di TPS I Desa Lamoare, Kecamatan Loa. Ditandatangani oleh Ketua dan paraf seluruh Anggota Komisioner KPUD Kolaka, selanjutnya distempel sahkan sesuai aslinya oleh Kantor POS dan GIRO Jakarta Pusat, bermaterai cukup;
11. P-5.75.3.11 : Bukti foto Pembukaan Kotak Suara DPRD Kabupaten di Kecamatan Loea dan bukti Gambar Scan Hasil Rekap Kecamatan Loea yang sebenarnya hanya berjumlah 103, tetapi tertulis 108 Untuk Caleg Nomor Urut 2 : Drs. H. Syamsul Rijal, MM;

Selain itu, terkait permohonan perseorangan Caleg dari Partai Golkar Nomor Urut 3 atas nama Derlia untuk DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan 2 Kolaka, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Andi Muh Sainuddin

- Saksi adalah saksi mandat PKS dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Kolaka sekaligus Caleg Nomor Urut 5 dari Partai Golkar untuk Dapil Kolaka 5;



- Bahwa Caleg Nomor Urut 3 atas nama Derlia melaporkan secara tertulis kepada Panwaslu Kabupaten Kolaka;
- Bahwa terdapat selisih perolehan suara antar Caleg di Dapil 2 khususnya di TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Lowea, Kabupaten Kolaka Timur, dimana berdasarkan data pembandingan yang diperoleh dari Lampiran Formulir Model C-1 dari PBB, PKS, serta data dalam laman resmi KPU, Caleg Nomor Urut 3 yaitu Saudari Derlia S.E., memperoleh 8 suara, sedangkan Drs. H. Samsul Rizal tidak memperoleh suara;
- Bahwa pada saat pleno rekapitulasi, Saksi mengajukan keberatan karena menurut PPK Kecamatan Loya, 8 suara tersebut adalah milik Caleg Nomor Urut 2 dan meminta untuk membuka Formulir Model C-1 Plano serta menuangkannya dalam Formulir Model DB-2;
- Bahwa berdasarkan keberatan Saksi tersebut, Ketua Panwaslu telah memberikan rekomendasi secara lisan, namun tidak dilaksanakan oleh KPU;

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan perseorangan Caleg dari Partai Golkar Nomor Urut 5 atas nama Andi Muh. Sainuddin untuk DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan 5 Kolaka, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5.75.3.1 sampai dengan bukti P-5.75.3.20 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Mei dan 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. P-5.75.3.1 : Form Model C-1 Lampiran, Versi KPPS ke KPUS Kolaka yang selanjutnya sesuai ketentuan discan dan diupload ke Website KPU RI. (Pemohon mendapatkan lewat download di link C1 Pemilu 2014 – KPU Republik Indonesia) dan distempel sahkan LEGES sesuai aslinya oleh Kantor POS dan GIRO Jakarta Pusat, Indonesia, bermaterai cukup. (C1 Lampiran **TPS 1 Desa Lakito, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, TPS 1, 2 Desa Anawua, TPS 1, 2, 3, 5 Desa Wowoli dan TPS 4 Desa Ranomentaa, Kec Toari**);
2. P-5 75.3.2 : Form Model C-1 Lampiran, Versi KPPS ke KPUS Kolaka yang selanjutnya sesuai ketentuan discan dan diupload ke Website



- KPU RI. (pemohon mendapatkan lewat download di link C1 Pemilu 2014 – KPU Republik Indonesia) dan distempel sahkan LEGES sesuai aslinya oleh Kantor POS dan GIRO Jakarta Pusat, Indonesia, bermaterai cukup. (C1 Lampiran **TPS 2 Desa Lakito, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka**);
3. P-5.75.3.3 : Form Model C-1 Lampiran, Versi KPPS ke KPUS Kolaka yang selanjutnya sesuai ketentuan discan dan diupload ke Website KPU RI. (pemohon mendapatkan lewat download di link C1 Pemilu 2014 – KPU Republik Indonesia) dan distempel sahkan LEGES sesuai aslinya oleh Kantor POS dan GIRO Jakarta Pusat, Indonesia, bermaterai cukup. (C1 Lampiran **TPS 3 Desa Lakito, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka**);
 4. P-5.75.3.4 : Form Model C-1 Lampiran, Versi KPPS ke KPUS Kolaka yang selanjutnya sesuai ketentuan discan dan diupload ke Website KPU RI. (pemohon mendapatkan lewat download di link C1 Pemilu 2014 – KPU Republik Indonesia) dan distempel sahkan LEGES sesuai aslinya oleh Kantor POS dan GIRO Jakarta Pusat, Indonesia, bermaterai cukup. (C1 Lampiran **TPS 1 Desa Wowoli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka**);
 5. P-5.75.3.5 : Form Model C-1 Lampiran, Versi KPPS ke KPUS Kolaka yang selanjutnya sesuai ketentuan discan dan diupload ke Website KPU RI. (pemohon mendapatkan lewat download di link C1 Pemilu 2014 – KPU Republik Indonesia) dan distempel sahkan LEGES sesuai aslinya oleh Kantor POS dan GIRO Jakarta Pusat, Indonesia, bermaterai cukup. (C1 Lampiran **TPS 2 Desa Wowoli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka**);
 6. P-5.75.3.6 : Form Model C-1 Lampiran, Versi KPPS ke KPUD Kolaka yang selanjutnya sesuai ketentuan di scan dan diupload ke Website KPU RI. (pemohon mendapatkan lewat Download di link C! pemilu 2014 – KPU Republik Indonesia) dan ditempel sahkan LEGES sesuai aslinya oleh Kantor POS dan GIRO Jakarta Pusat Indonesia, bermaterai cukup. (C1 Lampiran **TPS 3 Desa Wowoli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka**);
 7. P-3.75.3.7 : Form Model C-1 Lampiran, Versi KPPS ke KPUD Kolaka yang selanjutnya sesuai ketentuan di scan dan diupload ke Website KPU RI. (pemohon mendapatkan lewat Download di link C! pemilu 2014 – KPU Republik Indonesia) dan ditempel sahkan LEGES sesuai aslinya oleh Kantor POS dan GIRO Jakarta Pusat Indonesia, bermaterai cukup. (C1 Lampiran **TPS 4 Desa Wowoli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka**);
 8. P-3.75.3.8 : Form Model C-1 Lampiran, Versi KPPS ke KPUD Kolaka yang selanjutnya sesuai ketentuan di scan dan diupload ke Website KPU RI. (pemohon mendapatkan lewat Download di link C!



- pemilu 2014 – KPU Republik Indonesia) dan ditempel sahkan LEGES sesuai aslinya oleh Kantor POS dan GIRO Jakarta Pusat Indonesia, bermaterai cukup. (C1 Lampiran **TPS 5 Desa Wowoli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka**;
9. P-3.75.3.9 : Form Model C-1 Lampiran, Versi KPPS ke KPUD Kolaka yang selanjutnya sesuai ketentuan di scan dan diupload ke Website KPU RI. (pemohon mendapatkan lewat Download di link C1 pemilu 2014 – KPU Republik Indonesia) dan ditempel sahkan LEGES sesuai aslinya oleh Kantor POS dan GIRO Jakarta Pusat Indonesia, bermaterai cukup. (C1 Lampiran **TPS 1 Desa Anawua, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka**;
 10. P-3.75.3.10: Form Model C-1 Lampiran, Versi KPPS ke KPUD Kolaka yang selanjutnya sesuai ketentuan di scan dan diupload ke Website KPU RI. (pemohon mendapatkan lewat Download di link C1 pemilu 2014 – KPU Republik Indonesia) dan ditempel sahkan LEGES sesuai aslinya oleh Kantor POS dan GIRO Jakarta Pusat Indonesia, bermaterai cukup. (C1 Lampiran **TPS 2 Desa Wowoli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka**;
 11. P-5.75.3.11: **Form Model C-1 Lampiran, Versi KPPS ke KPUD Kolaka yang selanjutnya sesuai ketentuan di scan dan diupload ke Website KPU RI. (Pemohon mendapatkan lewat Download di link C1 pemilu 2014 – KPU Reupblik Indonesia) dan distempel disahkan LEGES sesuai aslinya oleh Kantor POS dan GIRO Jakarta Pusat Indonesia, bermaterai cukup. (C1 Lampiran TPS 3 Desa Anawua, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka);**
 12. P-5.75.3.12: Form Rekapitulasi perhitungan manual versi Pemohon berdasarkan perolehan suara dalam form C1 berbasis TPS yang sebenarnya;
 13. P-5.75.3.13: Berita Acara dan Form Model DA dan Lampiran Rekapitulasi perhitungan tingkat PPK Kecamatan Toari yang selanjutnya distempel sahkan LEGES sesuai aslinya oleh Kantor POS dan Giro Jakarta Pusat, bermaterai cukup;
 14. P-5.75.3.14: Berita Acara dan Form Model DA-1, Versi Data DA-1 yang dikirimkan dari Kabupaten Kolaka via scan yang berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Toari, selanjutnya distempel sahkan sesuai aslinya oleh ber-LEGES Kantor POS dan GIRO Jakarta Pusat, bermaterai cukup;
 15. P-5.75.3.15: Berita Acara dan Form Model DB-1, Versi Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat KPUD Kabupaten Kolaka yang selanjutnya distempel sahkan sesuai aslinya oleh ber-LEGES Kantor POS dan GIRO Jakarta Pusat, bermaterai cukup;



16. P-5.75.3.16: Forum Model A-5 KWK. PANWASLU Kabupaten Kolaka tentang Bukti Laporan Hasil BERITA ACARA KLARIFIKASI. Selanjutnya distempel sahkan sesuai aslinya oleh Kantor POS dan GIRO Jakarta Pusat, bermaterai cukup;
17. P-5.75.3.17: Forum Surat DPD II Partai Golkar Kabupaten Kolaka, Tentang Risalah dan Permohonan rekomendasai BAWASLU, KPU Sultra dan DKPP Daerah Sultra, agar mencermati dan merekomendasi agar KPUD Kolaka Menunda Pleno Penetapan Partai Golkar Caleg DPRD Kabupaten Kolaka Dapil 2 dan Dapil 5;
18. P-5.75.3.18: Forum Bukti Tanda Terima Surat oleh KPU Propinsi Sultra dari Pimpinan DPD II Partai Golkar Kabupaten Kolaka, Tentang Risalah Kronologis dan Permohonan Keberatan rekomendasi BAWASLU, KPU Sultra dan DKPP Daerah Sultra, agar mencermati dan merekomendasi agar KPUD Kolaka Menunda Pleno Penetapan Partai Golkar Caleg DPRD Kabupaten Kolaka Dapil 2 dan Dapil 5;
19. P-5.75.3.19: Forum Bukti Tanda Terima alat bukti dan kesaksian Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Oknum Komisioner KPUD Kolaka, PPK Toari dan PPK Loea;
20. P-5.75.3.20: Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Kepada Ketua KPU Kabupaten Kolaka Nomor: 79/Panwaslu_Klk/IV/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;

Terkait permohonan perseorangan Caleg dari Partai Golkar Nomor Urut 5 atas nama Andi Muh. Sainuddin untuk DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan 5 Kolaka, Pemohon tidak mengajukan saksi/ahli;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 09-3.a/PAN.MK/2014, serta telah diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)



- **Bahwa Pemohon telah menambahkan objek perkara baru dalam perbaikan Permohonannya tertanggal 26 Mei 2014 yakni:**
 - a. **Daerah Pemilihan Medan 4 atas nama CP. Nainggolan, SE., MSP;**
 - b. **Daerah Pemilihan Lampung 4 atas nama Ir. Indra S. Ismail;**
- **Bahwa dengan demikian objek perkara baru tersebut di atas telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi (“PMK”) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;**
- **Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, oleh karenanya Permohonan Pemohonsepanjang mengenai objek baru tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka Amar Putusan Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima;**

1.2. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- 1.2.1. Permohonan yang Diajukan Pemohon Kabur karena Dalil Permohonan dan Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Tidak berkesesuaian;
 - **Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;**



- **Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak berkesesuaian;**

1.2.2. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Ditetapkan Dalam PMK No. 1 Tahun 2014 jo No. 3 tahun 2014

- **Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;**
- **Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Format permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut**



dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;

- Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi *Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 10 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

A. DAPIL 2 KAB. KOLAKA ATAS NAMA DERLIA, S.H.

1. Dalam Permohonannya Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD) mendalilkan telah terjadinya perselisihan suara Derlia, SE dari semula 309 menjadi 301 sehingga terjadi selisih 8;
2. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi. Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon;



3. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas dalil Pemohon haruslah ditolak atau dalil Pemohon tidak diterima;

B. DAPIL 5 KAB. KOLAKA ATAS NAMA ANDI MUH. SAINUDDIN, S.Si. M.Si.

- 1. Dalam Permohonannya Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD) mendalilkan telah terjadinya perselisihan suara Andi Muh. Sainuddin, S.Si, M.Si. dari semula 496 menjadi 477 sehingga terjadi selisih 19;**
- 2. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi. Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon;**
- 3. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas dalil Pemohon haruslah ditolak atau dalil Pemohon tidak diterima;**

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohonmemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;



Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan Pemohon perseorangan Caleg dari Partai Golkar Nomor Urut 3 atas nama Derlia untuk DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan 2 Kolaka, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T.5.KABUPATEN KOLAKA.II.1 sampai dengan bukti T.5.KABUPATEN KOLAKA.II.7 dan bukti T.5.KABUPATEN KOLAKA.II.19 yang disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. T.5.KABUPATEN KOLAKA.II.1 : Rekomendasi Panwas Kabupaten Kolaka nomor 78/panwas_klk/IV/2014 tentang penerusan dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2014;
2. T.5.KABUPATEN KOLAKA.II.2 : Surat KPU Kabupaten Kolaka nomor 36/UND/IV/2014 tentang undangan klarifikasi terhadap ketua PPK Kecamatan Loea, ketua PPS Desa Lamoare, dan ketua KPSS 01 Desa Lamoare;
3. T.5.KABUPATEN KOLAKA.II.3 : Daftar hadir rapat pleno untuk menindaklanjuti rekomendasi panwas kabupaten kolaka;
4. T.5.KABUPATEN KOLAKA.II.4 : Formulir model PAPTL-2 nomor 146/KPU-Kab.027.43557/V/2014
5. T.5.KABUPATEN KOLAKA.II.5 : Model C 1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilu Legislatif 2014;
6. T.5.KABUPATEN KOLAKA.II.6 : Model sertifikat D DPRD Kab./Kota, rekapitulasi penghitungan suara Desa Lamoare Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Pemilu Legislatif 2014 pada Pemilu Legislatif 2014;
7. T.5.KABUPATEN KOLAKA.II.7 : Rekapitulasi penghitungan suara dari saksi partai golkar di TPS 1 Desa Lamoare;



8. T.5.KABUPATEN KOLAKA.II.19 : Model D-3 dan Model DB-1 DPRD Kabupaten Kolaka Daerah Pemilihan II, hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Kolaka;

Selain itu, terkait permohonan Pemohon perseorangan Caleg dari Partai Golkar Nomor Urut 3 atas nama Derlia untuk DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan 2 Kolaka, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi penyelenggara pemilu yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Eritman Rahmad

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Kolaka;
- Bahwa sesuai dengan Formulir Model C-1 Plano, perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 8 suara;
- Bahwa untuk Kecamatan Loya, Caleg Nomor Urut 2 memperoleh 121 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 3 memperoleh 53 suara;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan Pemohon perseorangan Caleg dari Partai Golkar Nomor Urut 5 atas nama Andi Muh. Sainuddin untuk DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan 5 Kolaka, Termohon tidak mengajukan ahli/saksi dan hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T.5.KABUPATEN KOLAKA.5.8 sampai dengan bukti T.5.KABUPATEN KOLAKA.5.17 dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. T.5.KABUPATEN KOLAKA.V.8 : Model C dan lampiran berita acara sertifikat hasil penghitungan perolehan suara DPRD Kab./Kota pada TPS 1 Desa Anawua Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilu Legislatif 2014;
2. T.5.KABUPATEN KOLAKA.V.9 : Model C dan lampiran berita acara sertifikat hasil penghitungan perolehan suara DPRD Kab./Kota pada TPS 2 Desa Anawua Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara pada



- Pemilu Legislatif 2014;
3. T.5.KABUPATEN KOLAKA.V.10 : Rekomendasi Panwas Kabupaten Kolaka nomor 79/panwas_klk/IV/2014 tentang penerusan dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2014;
 4. T.5.KABUPATEN KOLAKA.V.11 : Daftar hadir rapat pleno untuk menindaklanjuti rekomendasi panwas kabupaten kolaka;
 5. T.5.KABUPATEN KOLAKA.V.12 : Model PAPTL-2, nomor: 150/KPU-Kab.027.433557/V/2014, tentang tindaklanjut rekomendasi Panwas Kabupaten Kolaka Nomor 79/PANWASLU-KLK/LP/IV/2014, terkait dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu;
 6. T.5.KABUPATEN KOLAKA.V.13 : Model C dan lampiran berita acara sertifikat hasil penghitungan perolehan suara DPRD Kab./Kota pada TPS 1 Desa Lakito Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilu Legislatif 2014;
 7. T.5.KABUPATEN KOLAKA.V.14 : Model C dan lampiran berita acara sertifikat hasil penghitungan perolehan suara DPRD Kab./Kota pada TPS 2 Desa Lakito Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilu Legislatif 2014;
 8. T.5.KABUPATEN KOLAKA.V.15 : Model C dan lampiran berita acara sertifikat hasil penghitungan perolehan suara DPRD Kab./Kota pada TPS 3 Desa Lakito Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilu Legislatif 2014;
 9. T.5.KABUPATEN KOLAKA.V.16 : Model Sertifikat D DPRD Kab./Kota, Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Desa/Kelurahan Lakito, Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Pemilu Legislatif 2014;
 10. T.5.KABUPATEN KOLAKA.V.17 : Model DA berita acara sertifikat hasil penghitungan perolehan suara DPRD Kab./Kota Tingkat Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilu Legislatif 2014;



11. T.5.KABUPATEN KOLAKA.18 : Model DB berita acara sertifikat hasil penghitungan perolehan suara DPRD Kab./Kota Tingkat Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilu Legislatif 2014;

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] **Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB khususnya tentang perolehan suara Pemohon (Perseorangan atas nama Derlia) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Kolaka 2 dan perolehan suara Pemohon (Perseorangan atas nama Andi Muh. Sainuddin) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Kolaka 5;**



[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] **Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**



[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014, bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK (Caleg) harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon perseorangan calon Anggota DPRD Partai Golkar Nomor Urut 3 atas nama Derlia untuk DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Kolaka 2 maupun Pemohon perseorangan calon Anggota DPRD Partai Golkar Nomor Urut 5 atas nama Andi Muh. Sainuddin untuk DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Kolaka 5 telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan permohonannya diajukan oleh Partai Golongan Karya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon perseorangan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota atas nama Derlia dan Andi Muh. Sainuddin memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan



[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1 dan 3/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014, permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.08 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam



tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

PENDAPAT MAHKAMAH

DALAM EKSEPSI

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut sudah termasuk ranah pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

DALAM POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN atas nama DERLIA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA DAERAH PEMILIHAN KOLAKA 2

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi penambahan suara untuk Caleg Golkar yang bernama Syamsul Rizal yang berjumlah 8 suara di TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Loea, yang menurut Pemohon 8 suara tersebut seharusnya adalah milik Pemohon, sehingga Pemohon memperoleh 309 suara dan Syamsul Rizal memperoleh 398 suara;

[3.14] Menimbang bahwa terkait dalil *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti surat/tulisan dan saksi Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara], menurut Mahkamah, bukti surat/tulisan serta keterangan saksi dari Pemohon tidak membuktikan adanya upaya secara sengaja yang dilakukan oleh jajaran



Termohon untuk memenangkan salah satu calon anggota DPRD, serta tidak terdapat rangkaian bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa jajaran Termohon melakukan upaya perubahan angka dalam Formulir Model C-1 di TPS 1 Desa Lamoare dengan tujuan untuk memenangkan calon anggota DPRD atas nama Syamsul Rizal;

Selain itu, berdasarkan keterangan Termohon *in casu* KPU Kabupaten Kolaka dalam persidangan, bahwa sesuai dengan Formulir Model C-1 Plano, perolehan suara calon anggota DPRD Nomor Urut 2 (Syamsul Rizal) adalah sebanyak 8 suara dan untuk Pemohon adalah 0 (kosong) suara. Lagipula setelah Mahkamah mencermati Formulir Model C-1 yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon disandingkan dan dikonfirmasi dengan bukti Formulir Model C-1 Plano Termohon, ternyata tidak terdapat perbedaan jumlah angka yang tertera dalam dokumen alat bukti Pemohon dan Termohon, sehingga dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN atas nama ANDI MUH. SAINUDDIN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA DAERAH PEMILIHAN KOLAKA 5

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya penambahan suara untuk Caleg Golkar yang bernama Mustafa yang berjumlah 10 suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Lakito, Kecamatan Toari, TPS 1 dan TPS 2 Desa Anawua, Kecamatan Toari, yang menurut Pemohon 10 suara tersebut seharusnya adalah milik Pemohon sehingga Pemohon memperoleh 496 suara dan Mustafa memperoleh 1.196 suara;

[3.17] Menimbang bahwa terkait dalil *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti surat/tulisan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara], menurut Mahkamah, bukti



surat/tulisan dari Pemohon tidak membuktikan adanya penambahan suara untuk Caleg Golkar atas nama Mustafa yang dilakukan oleh jajaran Termohon bertujuan untuk mengurangi jumlah suara Pemohon dan memenangkan Caleg Nomor Urut 7 yang bernama Mustafa. Bukti tertulis yang diajukan Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa terdapat rangkaian fakta yang meyakinkan Mahkamah bahwa jajaran Termohon telah melakukan perubahan angka dalam Formulir Model C-1 di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Lakito, dan TPS 1, TPS 2 Desa Anawua, Kecamatan Toari, dengan tujuan untuk memenangkan Caleg atas nama Mustafa;

Selain itu, setelah Mahkamah mencermati Formulir Model C-1 yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon disandingkan dengan bukti Formulir Model C-1 Termohon, ternyata tidak terdapat perbedaan jumlah angka seperti yang didalilkan oleh Pemohon, terlebih lagi setelah Mahkamah mencermati bukti Formulir Model C-1 yang dijadikan alat bukti Pemohon masih berupa blanko kosong tanpa ada tanda tangan KPPS dan saksi partai politik, sehingga Mahkamah menilai bukti tersebut diragukan validitasnya. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh**



tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Anwar Usman

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Muhammad Alim



ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**